

ABSTRAK

ASPEK MEDIKOLEGAL TERHADAP PROSEDUR TERMINASI KEHAMILAN PADA KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Terminasi kehamilan atau “aborsi” yang berasal dari kata abortus (latin), “kelahiran sebelum waktunya”. Sinonim dengan itu dikenal juga istilah “kelahiran yang prematur” atau miskraam (Belanda) “keguguran”.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai aspek medikolegal terhadap prosedur terminasi kehamilan pada korban pemerkosaan ditinjau dari kedokteran dan Islam.

Dari hasil kajian studi didapatkan bahwa di Indonesia telah terdapat Undang-Undang yang dengan tegas menjelaskan mengenai tindakan tersebut. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Akan tetapi pada korban pemerkosaan tindakan tersebut dapat dilakukan, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang tentang Kesehatan Tahun 2009 Pasal 75.

Dalam Islam prosedur terminasi kehamilan masih memiliki beberapa perdebatan antar ulama, ulama klasik dengan tegas mengharamkan tindakan tersebut. Namun beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila janin belum berusia 120 hari. Di Indonesia melalui Pengurus Besar Nadhlatul Ulama menyatakan bahwa pada korban pemerkosaan dapat melakukan tindakan tersebut dengan syarat wanita tersebut harus mempunyai surat keterangan dokter, penyidik atau psikolog yang dengan jelas menyatakan bahwa wanita tersebut benar-benar merupakan korban pemerkosaan.

Keywords: Pemerkosaan, Terminasi Kehamilan, Medikolegal, Terminasi Kehamilan Menurut Islam.